MALEO LAW JOURNAL
Volume 10, Issue 2 Oktober 2026
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PERKAWINAN SIRI DI DESA PADANG PELAWI DITINJAU DARI HUKUM ADAT

Ratmi Ayu Aprianti
Universitas Prof. Dr. Hazahirin, SH
Email: ratmiayuaprianti@gmail.com

Dwikari Nuristiningsih
Universitas Prof. Dr. Hazahirin, SH

Rosmanila
Universitas Prof. Dr. Hazahirin, SH

ABSTRACT

Serial marriages are marriages performed based on religious rules or customs and are not registered at the KUA office for Muslims, or the Civil Registration Office for non-Muslims. There is a problem that will be reviewed, namely how the review of serial marriages in Padang Pelawi village from customary law, as for the samples in this research are the Head of Padang Pelawi Village, Sukaraja District, Seluma Regency, Ketuo Sako Enam Padang Pelawi Village, Padang Pelawi Village Community Shop, Padang Pelawi Village Traditional Shop, 3 (toga) pairs of serial marriage perpetrators. Furthermore, the data collected and obtained are primary data and sequence data, then the data is processed with coding and editing techniques and the last is analyzed with qualitative descriptive techniques. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the Review of Customary Law on Marriage of Siri who is still underage in Padang Pelawi Village, Sukaraja District, Seluma Regency is legally carried out because according to the terms of customary law in the village of Padang Pelawi adat side by side Syara, Syara Bersading KitabBullah.What is meant by custom side by side syara, syara side by side kitabbullah is the custom of adhering to regulations, The rules of adhering to the kibat Allah Makdsunya the people of Padang Pelawi Village are very upholding the regulations and books of Allah SWT.

Keywords: *Customs, Customary Law, Serial marriage*

ABSTRAK

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama atau adat istiadat, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim, atau di Kantor Pencatatan Sipil bagi non-Muslim. Penelitian ini mengkaji bagaimana pernikahan siri di Desa Padang Pelawi ditinjau dari perspektif hukum adat. Subjek penelitian ini meliputi Kepala Desa

MALEO LAW JOURNAL
Volume 10, Issue 2 Oktober 2026
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Padang Pelawi (Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma), Ketua Sako Enam Desa Padang Pelawi, tokoh masyarakat Desa Padang Pelawi, tokoh adat Desa Padang Pelawi, serta 3 (tiga) pasangan yang melakukan pernikahan siri. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang kemudian diolah menggunakan teknik pengodean (coding) dan penyuntingan (editing), lalu dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri—termasuk yang melibatkan pihak di bawah umur—di Desa Padang Pelawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, dianggap sah menurut hukum adat setempat. Hal ini didasarkan pada prinsip adat yang bersanding dengan syariat (syara'), dan syariat yang bersanding dengan Kitabullah. Prinsip "adat bersanding syariat, syariat bersanding Kitabullah" mengandung makna bahwa masyarakat Desa Padang Pelawi sangat menjunjung tinggi ketentuan adat serta ajaran yang bersumber dari Kitab Allah SWT.

Kata kunci: Adat, Hukum Adat, Pernikahan siri

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat peinting dalam masyarakat. dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturiunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan Bangsa Indionesia merupakan bangsa yang memiliki berbagi ragam suku dan budaiya tak terkecuali adat dan istiadat [1]. Adat istiadat dan kebiasaian yang lama kelemahaan menjadi hukum bagi masyarakat yang memberikian kebiasaan tersebut. Perkawinan menjadi salah satu dalam hukum adat yiang dengan adanya keberagaman setiap kelompok atau suku memiiliki tata cara dan kebiasaan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan tidak hanya diatur dalam hukum positif yang tertulis melainikan diatur pula.dalam hukum adat.Hukum adat ialah salah satu bentuk huikum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat huikum adat di Indonesia.Perlu kita ketahui pula bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan buidaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saait ini.

Adat-istiadat merupakan suatu kebiasaan yang sudah meinjadi warisan turun-temurun di dalam masyarakat dan memeiberikan identitas bagi bangsa. Dalam wilayah Indonesia yang sangat luas, hukuim adat tumbuh berurutan berakar dan berkembang, dipertahankan, ditaati, atau dipatuhi sebagai peraturan yang tidak tertulis untuk mengiatur keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat adat sehari-hari.Hukuim adat itu timbul didalam kekuatan mengikatnya

[1] Soedharyo soimin,Hukum Orang dan Kelurga,rev,ed,Sinar Grafik

tergantung pada maisyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpaingkal pada perasaan keadilain nya.

Hampir di semua lingkungan masyarakat adat meneimpatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyiarakat, bukan semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinain itu saja.

Tata tertib adat perkawinan masyarakat adat yang saitu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yiang satu berbeda dengan suku bangsa laiin. Budaya perkawinan dan aturan nya yang berlaku paida suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruih budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada seirta pergaulan masyarakatnya. Seperti hal nya aturan perkawinan banigsa indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat seteimpat, melainkan juga dipengaruhi ajaran agama, bahkan juga dipengaruhi budiaya barat. Jadi, walaupun bangsa indonesia kini telah memiliki hukum poisitif sebagai landasan dasar melakukan suatu perkawiinan, yaitu berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Peruibahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidiak tercatat di KUA, tidak diakui sebagai perkawinan yang sah, perkawiinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undang yang berilaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dian akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainniya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Selain itu dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat yakni jika dikemuidian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak makia pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukuim. Pelaku yang mengkir dari kewajibanya, secara hukum tidaik berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakiukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang telah dibangun dailam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di indonesia dan perkawinan tersebut dianggap illegal di matia hukum dan masyarakat, dengan demikian perkawinan yang dilangsiungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh penjabat pecatat nikiah (PPN), maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan[2].

[2] Mardani, HukumKeluarga IslamDi Indonesia, prenadanedia Group, Jakarta,2016,hlm.58.

Desa Padang Pelawi sebagai besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dalam perkembangan desa ini adakalanya membawa dampak positif, ada juga yang membawa dampak negatif salah satu dampak negatif tersebut yakni mengenai tentang perkawinan sirih ada 3 (tiga) pasang warga yang melakukan pelaksanaan perkawinan sirih dibawah umur.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatis, yakni pendekatan socio Legal approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Penulis langsung melakukan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung "Ataupun Belum" berakhir disebut dengan live case study. penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primerdiperoleh dari hasil wawancara terhadap objek penelitian yakni pihak yang bersinggunganlangsung dengan kasus kekerasan pada anak oleh orang tua. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, undang-undang, dan hasil laporan dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif.[3]

C. PEMBAHASAN

Dalam hukum adat didesa padang pelawi kecamatan sukaraja kabupaten seluma bahwasanya perkawinan siri ini sah dilaksanakan meskipun menurut pemerinta ataupun UUD nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan perkawinan dibahwa umur itu tidak sah karna harus tercatat di KUA sedangkan menurut adat desa padang pelawi pernikahan siri itu sah dilaksanakan.

Hukum adat didesa padang pelawi adat bersanding Syara, Syara Bersading KitabBullah. Yang dimaksud adat bersanding syara, syara bersanding kitabbullah adalah adat berpegang

[3] Universitas Hazairin,pedoman penulisan proposal dan skripsi,Bengkulu, 2019,hlm. 18

pada peraturan, peraturan berpegang pada kibat allah makdsunya masyarakat desa padang pelawi sangat menjujung tinggi peraturan dan kitab allah swt. Hukum adat di desa padang pelawi itu sendiri merupakan hukum tradisi yang tersirat (tidak tertulis) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan masyarakat adat serta bersifat lokal. keunggulan hukum adat adalah dalam setiap penyelesaian permasalah yang terjadi di tengah masyarakat dapat dilakukan dengan tuntas secara menyeluruh,cepat,mudah dan sederhana, mekanisme penyelesaian kasus/sengketa dan dalam penerapan sanksi (dendo adat), yang dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang diputuskan dalam rapat lembago adat dan rajo penghulu yaitu terdiri dari para kepala jungku(sako enam,penghulu adat,penghulu syara dan cerdiak pandai.

Perkawinan Siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi nonIslam. Ada pendapat yang menyamakan bahwa perkawinan siri merupakan bagian dari perkawinan dibawah tangan. Perkawinan sirih berasal dari bahasa Arab yaitu sirrun yang berarti apa-apa yang dirahasiakan atau apa-apa yang di yang disembunyikan dalam dirinya atau dalam jiwanya, kemudian masuk ke dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia yang oleh W.J.S Poerwadarminta menyebutkan dengan kata-kata sir yang berarti ghaib atau rahasia atau sembunyi. Pengertian istilah kawin siri dalam bahasa sehari-hari adalah perkawinan yang tanpa dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, perkawinan ini dilakukan di depan modin atau kyai dengan dua orang saksi atau dapat diartikan perkawinan tanpa ikatan hukum formil yang berlaku. Dalam kaitanya dengan perkawinan di bawah bahwa Telah terjadi upaya mengakali pernikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia, ia menilai pernikahan di bawah tangan saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih, sehingga menurutnya pernikahan ini tidak sah.

Upacara perkawinan tidak diatur dalam perundangan, kesemuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat atau agamanya masing-masing. Jadinya perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam masyarakat dapat saja dilakukan , asal saja dilakukan tata cara perkawinan yang ditelah ditentukan dalam perundangan. Dengan demikian upacara perkawinan itu pelaksanaanya menyangkut hukum adat dan hukum agama. Pada umumnya pelaksanaan upcara perkawinana adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk

dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu "istri ikut suami"(kawin jujur), suami ikut istri (kawin semanda), atau suami istri bebas menentukan sendiri (kawin bebas) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau tahap penyelesain tahap berlarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir akhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau mertuanya.

Adapun tata cara perkawinan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 dalam melaksanakan perkawinan didalam hukum adat tanah serawai dilakukan ritual secara bersusun

1. Nalak Ka Tetanyoan (Bertanya) yaitu pihak keluarga atau yang mewakili keluarga laki-laki bertandang kepada keluarga pihak perempuan untuk menanyakan apakah anak gadis dirumah itu benar ada janji dengan anak bujang yang menanyakan
2. Berasan dan Betepiak uang adalah upacara bertunangan yang sudah disesuaikan dengan kondisi yaitu disederhanakan sedemikian rupa secara efektif dan efisien. Dalam hal betepik uang (memberi uang) tersebut, pihak rombogan laki-laki yang dilengkapi dengan juru bicara,orang tua,bujang dan gadis dengan membawa lengguai, sirih sepenampan dibungkus kain panjang yang diayam sedemikian rupa dan membawa lemang 20 batang
3. Antaran adalah sejumlah uang yang dititipkan oleh keluarga bujang kepada pihak keluarga gadis dengan jumlah sekurang-kuranganya Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) beserta lemang 20
4. Pembatu Kawin adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak keluarga bujang kepada pihak keluarga gadis sebagai bantuan untuk biaya perkawinan jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak

5. Padu Rasa adalah perjanjian tenggang waktu pelaksanaan perkawinan selambat-lambatnya 3 bulan setelah memadu rasan dan apabila belum memungkinkan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak
6. Begulang adalah calon pengantin (bujang atau gadis) menginap ditempat calon mertua dalam masa bertunangan atas ajakan pihak calon mertua dilakukan pada waktu ada acara-acara tertentu.
7. Meriso Rasan (meriksa perjanjian) adalah melakukan pertemuan dan pembicaraan antara kedua belah pihak antara keluarga calon pengantin yang berhubungan dengan rencana perkawinan yang telah dipadu beberapa waktu lalu.
8. Upacara Bimbang adalah prosesi perkawinan dengan susunan dan tatanan tertentu
9. Madu Rasan Kulo adalah pertemuan antara kedua belah pihak keluarga calon pengantin memperkuat perjanjian madu rasan dan akan segera melaksanakan upacara-upacara perkawinan 60
10. Akad Nikah adalah upacara ijab Kabul antara wali calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sesuai syari'at agama islam kecuali bagi yang bukan beragama islam
11. Mufakat Rajo Penghulu diselenggarakan dalam hal upacara perkawinan harus dihadiri sekurang-kurangnya pemerintah desa , penghulu adat , penghulu syaa,cerdiak pandai,sako enam
12. Menjamu adalah menghidang menghidangkan jamuan untuk para undangan.

D. PENUTUP

Tinjauan Hukum Adat Terhadap Perkawinan Siri yang masi dibawah umur di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah Sah dilaksanakan karena menurut istilah hukum adat didesa padang pelawi adat bersanding Syara, Syara Bersading KitabBullah.Yang dimaksud adat bersanding syara, syara bersanding kitabbullah adalah adat

berpegang pada peraturan, peraturan berpegang pada kibat allah makdsunya masyarakat desa padang pelawi sangat menjujung tinggi peraturan dan kitab allah swt.[4]

DAFTAR PUSTAKA

Mardani, *HukumKeluarga IslamDi Indonesia*, prenadanedia Group, Jakarta,2016

Soedharyo soimin,Hukum Orang dan Kelurga,rev,ed,Sinar Grafik

Universitas Hazairin,pedoman penulisan proposal dan skripsi,Bengkulu, 2019

Hasil wawancara dengan pak kades desa padang pelawi pada tanggal 20 februari 2023

[4] Hasil wawancara dengan pak kades desa padang pelawi pada tanggal 20 februari 2023